

Konsep Kewarganegaraan Klasik dan Modern dalam Perspektif Islam

Try Wiganda Irfan

Program Magister Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang
trywigandairfan@gmail.com

ABSTRAK

Konsep kewarganegaraan Islam terdapat dua, yaitu muslim dan dhimmi. Konsep kewarganegaraan dhimmi adalah warga negara non muslim dalam praktik kehidupan negara mendapat perlakuan istimewa yang tidak sama, dan perlakuan berbeda didasarkan karena perbedaan agama. Berbeda dengan konsep kewarganegaraan Islam modern yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga tanpa membedakan agama. Konsep kewarganegaraan yang diterapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di kota Madinah al munawarah merupakan konsep kewarganegaraan yang terbaik sepanjang masa. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan contoh konsep kewarganegaraan terbaik yang terdapat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan serta keadilan. Ajaran konsep kewarganegaraan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam merupakan konsep kewarganegaraan kosmpolitan.

Kata kunci: kewarganegaraan, dhimmi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kosmopolitan

ABSTRACT

There are two concepts of Islamic citizenships, the Muslims and dhimmi. The concept of dhimmi citizenship is a non-Muslim citizen in the practice of country life received unequal preferential treatment, and different treatment is based on religious differences. In contrast to the concept of modern Islamic citizenship that gives equal treatment to all citizens regardless of religion. The concept of citizenship by the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) in the city of Madinah al munawarah is the best citizenship concept of all time. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam gives examples of the concept of the best citizenship that there are values of divinity, humanity, democracy and justice. The doctrine of the concept of citizenship of the Messenger of Allah shallallahu 'alaihi wasallam is the concept of citizenship kosmpolitan.

Keywords: citizenship, dhimmi, rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, cosmopolitan



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2018 by the author(s).

Received: February 23 2017

Accepted: July 31 2018

PENDAHULUAN

Konsep kewarganegaraan (*citizenship*) secara klasik menurut pandangan Islam dibagi menjadi dua golongan, yakni muslim dan *dhimmi* (Azis, 2016). Dalam ilmu *fiqh* maupun politik Islam, dhimmi merupakan warga negara non muslim dalam suatu negara Islam yang mendapatkan perlindungan dan keamanan. Dalam hal ini, *dhimmi* mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan warga negara muslim baik dalam hak dan kewajiban yang diterimanya. Sebagai warga negara, *dhimmi* tidak dapat menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, diwajibkan membayar

jizyah, dan sederet kewajiban yang merupakan kompensasi atas hak-hak yang dimilikinya sebagai warga negara (Azis, 2016). Warga negara *dhimmi* mendapatkan perlakuan yang berbeda. Warga negara *dhimmi* tidak boleh membangun rumah yang lebih tinggi dari rumah seorang muslim dan begitu juga tempat ibadah mereka. Mereka tidak diperbolehkan mendirikan gereja baru, tidak boleh memperlihatkan salib, dan tidak boleh berdoa sambil membunyikan lonceng dengan keras. Mereka juga tidak diperbolehkan menyerang agama Islam dan memperlihatkan sikap kurang hormat terhadap kebiasaan umat Islam, tidak boleh menghina Nabi atau memperlihatkan sikap kurang hormat terhadap Nabi dan *al-Qur'an*, tidak boleh mengancam jiwa kaum muslimin atau merusak miliknya, membujuk umat Islam meninggalkan agamanya, tidak boleh menangisi keluarganya yang meninggal dengan keras, dan kuburannya harus jauh dari perumahan kaum muslimin (Azis, 2016). Selain itu, *dhimmi* memakai pakaian yang mereka kenakan harus ditambah dengan kain lagi dengan warna kuning dan memakai ikat kepala yang besar dan berwarna untuk menunjukkan identitasnya, dan juga tidak boleh menyerupai orang Islam. Mereka juga tidak diperbolehkan naik kuda dan membawa senjata, namun diperbolehkan naik keledai. (Azis, 2016)

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebuah penelitian studi kepustakaan menggunakan data - data yang diperlukan berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya untuk dalam menyelesaikan penelitian. (Nursapia Harahap, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaum Muslim

Ada dua persyaratan sebuah dasar kewarganegaraan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an (QS. al-Anfal: 72), yaitu: beriman dan penduduk asli dalam suatu negara Islam atau yang berdomisili di negara Islam. Seseorang yang meskipun beragama Islam, belum menghentikan ketaatannya terhadap negara non-Islam atau belum berhijrah ke negara Islam, tidak dapat dikatakan sebagai warga negara Islam. Sebaliknya, semua orang yang beriman, mereka yang dilahirkan di negara Islam atau telah berhijrah ke negara Islam, mereka merupakan warga negara Islam yang menjadi saudara satu sama lainnya (Muhtadi, 2013). Warga negara muslim terdapat beban dan tanggung jawab terhadap proses kehidupan dan tradisi Islam terbaik. Karena mereka yang dapat menegakkan hukum-hukumnya secara keseluruhan serta memerintahkan untuk melaksanakan semua kewajiban agama, moral, budaya, sosial dan politik. Negara membebani mereka semua tugas dan kewajiban serta meminta pengorbanan untuk membela dan mempertahankan kemerdekaannya.

Kaum Dzimmi

Dzimmi (ahl al-dzimmah) adalah sebagai penduduk non-Muslim yang tinggal di kawasan negara Islam yang wajib melaksanakan hukum Islam dan menetap untuk selamanya tanpa melihat dari agama dan kepercayaan mereka. Mereka terdiri dari orang Kristen, Yahudi, Majusi atau orang-orang penganut sembahsan yang lain atau orang-orang yang tidak mempunyai kepercayaan pada agama sama sekali

(ateis) (Muhtadi, 2013). Tetapi mereka tetap mendapatkan jaminan keamanan atas jiwa dan harta mereka. Mereka dipandang sama dalam kedudukan dengan kaum Muslimin. Islam meyamakan kaum Muslimin dengan mereka hanya dalam sebuah kemanusiaan. Pada soal-soal yang berhubungan dengan akidah (kepercayaan) diberikan kebebasan untuk memeluknya. Apabila menyamakan mereka dengan kaum Muslimin merupakan bentuk ketidakadilan. Tidak adanya paksaan bahwa non Muslim memeluk atau masuk Islam (Muhtadi, 2013).

Seseorang menjadi *dzimmi* karena adanya sebuah perjanjian keamanan yakni dapat menetap selamanya di *dar al-Islam*. Ada dua sebab yang menjadikan seorang non Muslim menjadi *dzimmi*: *pertama*, non Muslim yang memasuki kawasan Islam dan tinggal untuk selamanya serta meminta jaminan keamanan (Muhtadi, 2013). *Kedua*, apabila terjadi perang terhadap Islam dan kaum Muslimin kemudian mereka berhasil dikalahkan oleh kekuatan Islam maka mereka tetap mendapatkan jaminan keamanan serta tetap berada pada agama dan berdiam di negara mereka. Di sini pemerintah Islam akan melindungi mereka dari setiap serangan maupun hinaan dari manapun datangnya. *Ahl al-dzimmah* diwajibkan membayar *jizyah* berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. at-Taubat: 29.

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberi al-Kitab sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk."

Di dalam ayat al-Qur'an QS. at-Taubat: 29 tersebut di atas yang diperbolehkan menjadi *dzimmi* yaitu orang-orang yang tergolong dalam *ahl al-kitab* (orang-orang Yahudi dan Kristen), ditambah dengan sebuah ketentuan al-sunnah membolehkan menerima *jizyah* dari orang-orang Majusi (Zoroaster) (Muhtadi et al., 2013). Oleh karena itu, *jizyah* ini dapat diambil dari setiap orang, yaitu semua golongan *dzimmi* baik itu *ahl al-kitab* atau orang Majusi, atau golongan yang lain. Selain Muslim dan *dzimmi*, ada lagi golongan lain yang juga diperbolehkan masuk dalam kawasan Islam. Golongan ini yaitu penduduk kawasan perang (*dar al-harb*) yang beragama Islam, dan masuk dalam kawasan Islam untuk sementara waktu. Mereka mendapatkan sebuah jaminan keamanan atas harta dan jiwa mereka. Tetapi setelah waktu perjanjian itu habis maka ia harus segera meninggalkan kawasan Islam dan dia tidak mendapatkan jaminan keamanan, terkecuali kalau mereka ingin menetap di kawasan Islam selamanya (Muhtadi, 2013).

Konsep Negara dalam Al-Qur'an

Agama berfungsi untuk mengatur proses kehidupan manusia agar tidak kacau. Sedangkan negara merupakan organisasi tertinggi dalam satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita dan tujuan bersama untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu (Mumazziq, 2010). Konsep negara dalam Al-Qur'an, pandangan para ahli tentang apa itu sebuah negara seperti Gettell misalnya, negara adalah sebuah komunitas secara permanen yang mendiami wilayah tertentu, dengan secara sah kemerdekaan dan mempunyai sebuah organisasi pemerintahan. Sementara itu, Phillimore menyatakan bahwa negara adalah orang-orang yang mendiami suatu wilayah tertentu, diikat oleh hukum, kebiasaan dan adat-istiadat di

dalam satu kebijaksanaan. Dapat dipahami bahwa negara mempunyai beberapa komponen, yaitu wilayah, hukum, kebersamaan, kebijaksanaan dan kemerdekaan untuk menentukan hidup mereka sendiri (Mustaqim, Islam, Sunan, & Yogyakarta, 2011).

Sedangkan negara Islam menurut Gulen, mempunyai prinsip-prinsip mendasar yaitu: *pertama*, kekuasaan berada dalam kebenaran. *kedua*, keadilan. *Ketiga*, kebebasan tidak boleh dihalangi. *Keempat*, sistem *advisory* dalam pemerintahan adalah hal penting. *Kelima*, seorang dapat dikatakan terdakwa karena kejahatan terbukti. *Keenam*, kehidupan privasi seseorang harus dijamin (Maksum, 2014).

Masyarakat Madani dan Pola Masyarakat Madinah

Masyarakat madani muncul pertama kali di dunia Barat. Sedangkan di dunia Timur, masyarakat madani ditandai dengan “Piagam Madinah” yang anti tirani. Pelopornya adalah Umari (1999) dan Huwaydi (1996) dan di Indonesia dimunculkan oleh Anwar Ibrahim yang dikaitkan dengan konsep Kota Peradaban dimana masyarakat kota yang telah tersentuh oleh peradaban maju (Samsinas, 2006).

Gambar 1. Kewarganegaraan Islam Kosmopolitan



Berdasarkan analisis gambar diatas dapat disimpulkan bahwa di Madinah, Rasulullah mengawali pembangunan dengan pemahaman tauhid. Masyarakat Arab sebagian besar telah menerima ajaran tauhid maka telah mantap keyakinan kepada Allah swt. Pembangunan masyarakat arab telah mengarah ke arah tatanan kehidupan sosial masyarakat sebagai suatu bangsa dan negara. Langkah-langkah Rasulullah membangun pola masyarakat Madinah yaitu *Pertama*, membangun sebuah mesjid sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosial kaum muslimin; *kedua*, menerapkan sistem persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshor sebagai terbentuknya masyarakat muslim (Samsinas, 2006).

Peneliti dan penulis dari Barat telah mengakui kesuksesan sebagai seorang pemimpin. Michael H Hart adalah salah satu yang mengakui dalam bukunya yang menempatkan beliau sebagai rangking pertama pemimpin di dunia. Beliau adalah penguasa Arabia, penyebar agama Islam, karir politik dan keagamaan yang sangat luar biasa, mengakibatkan Nabi Muhammad memiliki banyak pengikutnya, dan juga menjadi panutan bagi seluruh masyarakat di dunia hingga sampai saat ini. Michael H Hart menilai Muhammad merupakan tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia di dunia. Menurut Hart, Muhammad merupakan satu-

satunya orang yang berhasil meraih sebuah keberhasilan yang luar biasa baik dalam hal spiritual maupun kemasyarakatan. Hart mencatat bahwa Muhammad sangat mampu mengelola bangsa yang pada mulanya egoistis, terbelakang, dan terpecah-belah oleh sentimen kesukuan dengan menjadi bangsa yang sangat maju dalam bidang ekonomi, sosial kebudayaan, dan kemilteran bahkan mampu mengalahkan pasukan bangsa Romawi yang saat itu merupakan kekuatan militer terdepan dan terhebat di dunia (Perspektif, Politik, & Syam, 2015).

Islam dan Strategi Masa Depan

Bukan suatu hal yang mudah untuk melahirkan sebuah pemikiran pembaharuan, apalagi merumuskannya ke dalam langkah-langkah strategis bagi pembenahan kondisi umat saat ini. Namun tentu bukan menjadi penghalang bagi kita umat Islam untuk berpikir dan bertindak bersama-sama mewujudkan masyarakat Islam yang maju, mulai saat ini. Mengacu pada prinsip al-Qur'an, "*Dan masa (kejayaan dan kehancuran) kami (Allah) pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)*" (QS. 3:140), sepatutnya dibaca dalam satu tarikan nafas bersamaan dengan semangat untuk kebangkitan Islam di masa depan. Kejayaan yang dialami peradaban Barat saat ini, sesungguhnya menuju kepada kehancuran, dengan gejala yang kian nampak jelas berupa kesombongan (baca: kezaliman) yang dipamerkan kepada dunia. Inilah momentum tepat bagi kebangkitan umat Islam, dan menjawab segala tantangan yang ada di hadapannya untuk bersaing menjadi kekuatan penyeimbang dari peradaban Barat-Modern. Teori Huntington dengan "benturan peradaban" seharusnya dibaca dalam konteks ini. Yusuf Qardhawi menggunakan istilah "Siklus Peradaban" dan masa depan siklus itu akan menjadi milik umat Islam.²² Sementara Hasan Hanafi menggunakan teori: Umat Islam berada di antara dua masa yang membingungkan; masa berakhirnya peradaban Barat yang belum habis dan masa kejayaan Islam yang belum tiba. Lengkap sudah referensi kita untuk memanfaatkannya sebagai momen kebangkitan Islam (Husain, 2007).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakikatnya proses kehidupan manusia adalah aktivitas ibadah yang wujudnya adalah sebuah perubahan. Menuju masyarakat madani merupakan cita-cita Islam dan kehendak Allah swt. Pada dasarnya masyarakat Madinah sudah menerapkan konsep kewarganegaraan kosmopolitan, yang tidak membedakan suku, ras, agama, dan antar golongan. Konsep kewarganegaraan kosmopolitan (warga global) yang terbaik dan sesuai dengan perkembangan dunia pada saat sekarang ini. Warga global yang tidak memandang perbedaan, sikap yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan berpartisipasi terhadap kebijakan publik.

SIMPULAN

Pemikiran konsep kewarganegaraan perpesktif barat sangat berbeda dengan pemikiran dari konsep kewarganegaraan Islam yang pada saat ini masih mencari konsep kewarganegaraan yang terbaik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kewarganegaraan kosmopolitan merupakan konsep kewarganegaraan terbaik saat ini dan konsep ini sudah ada pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di kota Madinah al munawarah dan piagam Madinah merupakan konstitusi pertama

dari sebuah negara, yang memiliki sejumlah persyaratan pokok yaitu prinsip persamaan, keadilan serta partisipasi yang terdapat didalam sebuah konstitusi yang dianggap sebagai *ummah*. Konsep kewarganegaraan yang diterapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam merupakan konsep yang terbaik seperti tidak memandang perbedaan warna kulit seperti Bilal bin Abi rabah, mengangkat derajat kaum hawa karena hak-hak kaum wanita yang telah hilang dan dirampas oleh sistem jahiliyah serta sikap toleransi dan menghargai dalam perbedaan suku, etnis, agama dan budaya.

REFERENSI

- Azis, A. (2016). *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Modern*. Jurnal Studi Islam, Volume 11, (2).
- Harahap, Nursia. (2014). *Penelitian Kepustakaan*. 0(1), 68-74.
- Husain, H. B. (2007). *Islam dan Kosmopolitanisme Budaya*. Islamica, 2(1), 81-94.
- Maksum, I. (2014). *Konsep M. Fethullah Gulen Tentang Hermeneutika Peradaban Islam Kosmopolitan*. Episteme, 9(1), 205-222.
- Muhtadi, A. (2013). *DAR AL-ISLAM, DAR AL-HARB, DAR AL-SHULH Kajian Fikih Siyasah*. Episteme, 8(1).
- Mumazziq, R. (2010). *KONSEP KENEGARAAN DALAM ISLAM Perdebatan Relasional Yang Tak Kunjung Tuntas*. FALASIFA, 1(2), 111-129.
- Mustaqim, A. (2011). *BELA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*. ANALISIS, (1), 109-130.
- Syam, M. B. (2015). *Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M)*, KRITIS 1(1), 157.
- Samsinas. (2006). *MASYARAKAT MADANI DALAM ISLAM*. Jurnal Hunafa, 3(1).